



BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa untuk menyelaraskan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9).
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek – aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Biokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rincian pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.
6. Reformasi Birokrasi General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokasi dalam menyelesaikan masalah – masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
7. Reformasi Birokrasi Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
11. *Logical Frame Work* yang selanjutnya disingkat Log Frame merupakan target capaian kinerja yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 dan sebagai acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III  
SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan.
  - b. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar
  - c. BAB III : Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar
  - d. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - e. BAB V : Penutup
- (2) *Road Map* sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan dan rencana aksi;
- b. jangka waktu;
- c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN RENCANA AKSI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *Road Map* oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan *Road Map* dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. melaksanakan *Road Map* yang menjadi prioritas tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi di Perangkat Daerah selaras dengan *Road Map*;
  - c. jika salah satu Kegiatan Utama dan tema Reformasi Birokrasi berada dalam lingkungnya, perangkat daerah bersama Tim Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaannya;
  - d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam *Road Map*; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan *Road Map*.

Pasal 7

- (1) Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Log Frame Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
JANGKA WAKTU

Pasal 8

Jangka waktu *Road Map* adalah 4 (Empat) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, guna menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan *Road Map*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* di Kabupaten Takalar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar.
- (3) Tugas pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 17 Oktober 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,



Diundangkan di Takalar

pada tanggal 17 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MULLAMMUL HASBI

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 33**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 33 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**  
**KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 - 2026**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**  
**KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja dari birokrasi. Reformasi birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.”

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya menjadi terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan reformasi birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road map* reformasi birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagaimana fungsi perencanaan, *road map* dapat berfungsi sebagai pedoman, pegangan dan arah, sebagai alat ukur atau standar dalam melakukan

pemantauan dan evaluasi, serta sebagai alat koordinasi karena melibatkan banyak *stakeholders* di dalamnya.

*Road map* reformasi birokrasi memuat informasi antara lain tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator keberhasilan, serta pelaksana dari reformasi birokrasi. Prinsip dasar penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Jelas. *Road map* harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas. *Road map* harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur. Program, kegiatan, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) harus dapat diukur;
4. Dinamis. *Road map* dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Terinci. *Road map* harus merupakan rincian dari pelaksanaan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut;
6. Komitmen. *Road map* harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
7. Dokumen resmi. *Road map* harus menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah bersangkutan.

Reformasi birokrasi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *road map* reformasi birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

**Gambar 1. Grand Design Reformasi Birokrasi**



Saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi memasuki periode ketiga dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 yaitu tahun 2020-2024. Pada periode ketiga ini reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi di daerah mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

## **1.2 Sistematika**

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Sistematika

### **BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

- 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar
  - 2.1.1 Visi dan Misi
  - 2.1.2 Kelembagaan
  - 2.1.3 Sumber Daya Aparatur
- 2.2 Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar
  - 2.2.1 Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
  - 2.2.2 Capaian Kegiatan Utama dan Indikator Reformasi Birokrasi

### **BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH**

- 3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
  - 3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi
  - 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi
- 3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- 3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

### **BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

- 4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 4.2 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

#### **2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar**

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Berdasarkan arahan Inmendagri No. 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah yang akan dilaporkan

pencapaiannya setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah.

Visi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah: Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan Sejahtera Lahir-Bathin. Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain.

Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

#### **Misi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah:**

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir-bathin
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup daerah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksternal dan internal daerah, maka isu-isu aktual yang dihadapi saat ini adalah:

1. Pemulihan dari dampak pandemik Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan terutama aspek kesehatan dan perekonomian.
2. Ketidakpastian arah perkembangan perekonomian akibat gejolak antar negara pada level global yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia.
3. Dinamika politik nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024.

Mengacu kepada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan serta isu aktual, maka rumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

### Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1.	Tujuan-1: Memperkuat daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,72	68,83	69,7	70,31	70,54	70,54	
	Sasaran-1.2: Meningkatkan daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	2.9.170	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
2.	Tujuan-2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB/kapita	33,97*	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15	
		Indeks Gini	0,36*	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	4,10-5,55	4,62-5,98	5,04-6,52	6,10-7,14	6,22-7,78	6,22-7,78	
		Tingkat pengangguran terbuka	3,50	3,32	3,11	3,88	4,04	4,04	
	Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	Angka kemiskinan (%)	8,25%*	7,09	6,90	6,69	6,60	6,60	
	Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	58,98	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14	
4.	Tujuan 3: Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	49,49	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	
	Sasaran 3.1.: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah	59,38	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	

	Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum Dinilai	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
	Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Angka kriminalitas						

### 2.1.2 Kelembagaan

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Perikanan;
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Pattallassang;
29. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
30. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
31. Kecamatan Mangarabombang;
32. Kecamatan Mappakasunggu;
33. Kecamatan Sanrobone;
34. Kecamatan Galesong Selatan;
35. Kecamatan Galesong;
36. Kecamatan Galesong Utara;
37. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;

### 2.1.3 Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022 berjumlah 4.623 orang.

#### Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2022

Golongan	Jumlah
Golongan I	15

Golongan II	493
Golongan III	2475
Golongan IV	1.640
Jumlah	4.623

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (2022)

Aparatur Sipil Negara yang berjumlah 4.186 orang di pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai Tingkat Pendidikan yang berbeda-beda yaitu : Sarjana, Magister, dan Doktor sebanyak 75.09%, Diploma III berjumlah 6.36%, Diploma II berjumlah 4.63%, SLTA berjumlah 13,06%, dan sisanya merupakan pegawai berpendidikan SLTP kebawah.

## 2.2. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar

Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dibandingkan dengan target Road Map RB Nasional terbaru dan RPJMD / Renstra, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**

NO	Tujuan RB 2020 - 2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional (2024)	Target Rencana Pembangunan Daerah (2026)	Kondisi Eksisting (2022)
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah	100% Kementerian / Lembaga minimal Baik  100% Provinsi Minimal Baik  70% Kabupaten / Kota Minimal Baik	BB (79,80)	CC (54,95)
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan : Menurun  Pertumbuhan Investasi : Meningkatkan	6,60%	8,25%

**Tabel Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**

NO	Tujuan RB 2020 - 2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional (2024)	Target Rencana Pembangunan Daerah (2026)	Kondisi Eksisting (2022)
1.	Terciptanya Tata Kelola Pemerintah digital yang licah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	100% Kementerian /Lembaga Baik 80% Provinsi Baik	4 (Memuaskan)	1,96 (Cukup)

			50% Kabupaten / Kota Baik		
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah Minimal Baik	BB (71-80)	B (61,45)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Employer Branding (Sumber : Kementerian PANRB)	7,66%	7%	0,30%
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (Sumber: Kementerian PANRB)	67,142%	67%	
		Nilai Survei Penilaian Integrasi	Nilai Rata- Rata Kementerian / Lembaga / Pemerintahan Daerah Meningkat		
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Rata- Rata Kementerian / Lembaga / Pemerintahan Daerah Meningkat	Baik	Belum Dinilai

### **BAB III**

#### **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**

#### **3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi**

##### **3.1.1 Tujuan Reformasi Birokrasi**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan reformasi birokrasi 2020-2024 adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

### 3.1.2 Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran reformasi birokrasi Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

## 3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

### 3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan public yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan Utama inisiatif K/L/D (di luar dari Kegiatan Utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran reformasi birokrasi.

### 3.2.2. Kegiatan Utama Mandatory

Kegiatan utama reformasi birokrasi *mandatory* ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi berbasis kinerja dan agile;	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN ;	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;	Indeks SPBE

4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;	Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Digital
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unir Kerja;	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);	Level Maturitas SPIP
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;	Nilai Monitoring Center for Prevention (McP) KPK
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	Indeks Reformasi Hukum
11.	Pelaksanaan Arsip Digital;	Tingkat Pengelolaan Arsip Digital
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;	Implementasi Pengelolaan Data Statistik
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;	Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;	Nilai IPKD
		OPINI BPK
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD
		Persentase Data Aset yang Akurat
15.	Penataan Jabatan Fungsional;	Tersedianya Kebijakan Penataan Jabatan Fungsional
16.	Penguatan Manajemen Talenta ASN;	Manajemen Talenta ASN
17.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;	Kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
18.	Penguatan Sistem Merit;	Indeks Sistem Merit Baik
19.	Pelaksanaan Core Values ASN;	Indeks ASN BerAKHLAK
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.	Indeks Pelayanan Publik yang baik

### 3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN				PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA
1.	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i> ;	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Reformasi Birokrasi.	83,73%	85%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN ;	Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Belum Ada	Penyusunan draft kebijakan Sistem kerja berbasis fungsional dan kinerja yang dituangkan dalam Perbup	Pelaksanaan Sistem kerja berbasis Fungsional dan Kinerja yang sesuai dengan Kebijakan	Pelaksanaan Sistem kerja berbasis Fungsional dan Kinerja yang sesuai dengan Kebijakan	Pelaksanaan Sistem kerja berbasis Fungsional dan Kinerja yang sesuai dengan Kebijakan	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;	Indeks SPBE	Belum Ada	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Seluruh OPD

4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten	61,45 (B)	64 (B)	66 (B)	68 (B)	68 (B)	Bappelitbang, Bagian Organisasi, Inspektorat	Seluruh OPD
5.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;	Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Digital	Belum Ada	Belum Ada	Penyusunan draft kebijakan Pelayanan Publik Digital dalam bentuk Perbup	Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik digital sesuai dengan Kebijakan	Pendampingan peningkatan Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Seluruh OPD Pelaksana Pelayanan Publik
6.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja;	Persentase Unit Kerja yang menerapkan Pembangunan Zona Integritas	0%	20%	40%	60%	80%	Inspektorat	Seluruh OPD
7.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);	Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh OPD
8.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti	50%	60%	70%	80%	90%	Inspektorat	Seluruh OPD
9.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;	Nilai Monitoring Center for Prevention (McP) KPK	51%	60%	65%	70%	80%	Inspektorat	Seluruh OPD

10.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;	Tingkat Kualitas Kebijakan Publik	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Hukum	Semua OPD
11.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;	Indeks Reformasi Hukum	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Hukum	Bagian Hukum
12.	Pelaksanaan Arsip Digital;	Tingkat Pengelolaan Arsip Digital	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Semua OPD
13.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral ;	Implementasi Pengelolaan Data Statistik	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Semua OPD
14.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;	Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Semua
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;	Nilai IPKD	B	B	B	B	B	BKAD	7 Perangkat Daerah
		OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Semua OPD
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD	91%	94%	97%	100%	100%	BKAD	Semua OPD
		Persentase Data Aset yang Akurat	91%	92%	93%	94%	95%	BKAD	Semua OPD
16.	Penataan Jabatan Fungsional;	Tersedianya Kebijakan Penataan Jabatan Fungsional	90%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM / Bagian Organisasi	BKPSDM / Bagian Organisasi
17.	Penguatan Manajemen Talenta ASN;	Manajemen Talenta ASN	Belum Ada	Ketersediaan Manajemen Talenta PPT	Ketersediaan Manajemen Talenta PPT	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN menggun	Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	BKPSDM

				Pratama , Pejabat Administ rator dan Pejabat Pengawa s	Pratama , Pejabat Administ rator dan Pejabat Pengawa s	akan manajem en talenta	menggu nakan manaje men talenta		
18.	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;	Kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	90%	90%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh OPD
19.	Penguatan Sistem Merit;	Indeks Sistem Merit Baik	Belum dinilai	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	BKPSDM	Seluruh OPD
20.	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN;	Indeks ASN BerAKHLAK	Belum dinilai	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
21.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.	Indeks Pelayanan Publik yang baik	Disdukcapil dengan Nilai 3,64 Kategori B DPMPTSP dengan Nilai 2,54 Kategori C jadi Untuk Kab. Takalar Nilai 3,09 Kategori B-	Kategori A	Kategori A	Kategori A	Kategori A	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi

### **3.2.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik**

Reformasi birokrasi tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023–2026 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan 5 (lima) tema reformasi birokrasi tematik yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Digitalisasi pemerintahan (Fokus Stunting);
3. Peningkatan investasi;
4. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);
5. Dan Pengendalian inflasi.

### **3.2.4. Penjelasan Tema Reformasi Birokrasi**

#### **a. Penanggulangan Kemiskinan**

Dalam rangka penanganan kemiskinan telah di bentuk Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Hal ini menjadi komitmen serius Pemerintah Daerah guna tercapainya penurunan kemiskinan di daerah. Berdasarkan kajian BPS persentase kemiskinan di Kabupaten Takalar sebesar 8,25% pada tahun 2022

Area *logical framework* kemiskinan tersebut agar tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka alur penanganannya sebagaimana/pohon kinerja yang terlampir pada lampiran IV.

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistikmeskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

#### **b. Digitalisasi Pemerintahan (Fokus Stunting)**

Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting, yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting. Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan.

Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh stakeholder.

Program RB Tematik ini berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital. Adapun log frame Digitalisasi Pemerintahan Fokus Stunting sebagai terlampir pada lampiran IV :

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Takalar sehingga memilih tema Digitalisasi Pemerintahan sebagai Reformasi Birokrasi Tematik:

1. Wilayah Kabupaten Takalar sebagian besar masih terdapat *blankspot* khususnya tempat wisata;
2. Pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian *Base Transceiver Station* (BTS);
4. Kerjasama bidang informasi komunikasi yang dilaksanakan oleh Pemda dengan media massa masih perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya aplikasi pelayanan publik berbasis *online* terintegrasi;
6. Konsistensi Operator/SDM Aplikasi masih kurang/sering bergantiorang;
7. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah.

### **c. Peningkatan Investasi**

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Takalar dalam Peningkatan Investasi yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 adalah :

1. Investasi di Kabupaten Takalar belum optimal ditandai pencapaian nilai dan jumlah penanam modal masih rendah, sehingga perlu komitmen dari pemerintah untuk memberikan dukungan.
2. Sumber daya yang ada di Kabupaten Takalar belum terpromosi dengan baik sehingga para investor kurang informasi, diperlukan promosi-promosi di tingkat nasional dan internasional.
3. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal terkesan masih ada standar ganda dan pemberi izin.
4. Perizinan yang berliku-liku sehingga menimbulkan peluang terjadinya kolusi dan korupsi, se-hingga diperlukan regulasi yang jelas dan kuat, serta sistem pemberian layanan perizinan yang lebih baik mudah dan sederhana.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Ada pula inovasi yang juga telah dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Takalar pada tahun 2022. Adapun inovasi yang dimaksud adalah inovasi dalam peningkatan Penilaian IKM, Pengaduan, Antrian dan Konsultasi secara elektronik. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan, dan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.

Pada Tahun 2022 untuk pelayanan yang lebih mendekatkan dan lebih memudahkan masyarakat yang ingin mengurus beberapa dokumen Perizinan dan Non Perizinan yaitu dengan adanya PAPIDESA. Dengan adanya PAPIDESA maka masyarakat yang ingin mengurus dokumen Perizinan dan Non Perizinan tidak perlu lagi ke kantor DPMPTSP, cukup datang ke kantor desa setempat dengan membawa berkas-berkas pendukung dan operator layanan yang ada di desa akan segera mengirimkan lewat email ke operator layanan yang berada pada kantor DPMPTSP, dan operator yang berada di kantor DPMPTSP akan segera memproses jika segala persyaratan sudah terpenuhi, yang kemudian operator yang berada di desa bisa langsung mencetak dokumen Perizinan dan Non Perizinan. Langkah selanjutnya guna menaikkan nilai Investasi maka di susun log frame Peningkatan Investasi Sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

#### **d. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);**

Adapun salah satu program penajaman RB dengan tema tertentu kemudian disebut RB tematik. RB tematik tersebut telah ditetapkan dalam 4 Tema, salah satunya adalah Pelaksananan RB Tematik Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Percepatan PDN ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 bahwa diwajibkan bagi seluruh komponen pemerintahan untuk melakukan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan RB Tematik Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah :

1. Mendukung capaian atas Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan P3DN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pemerintah;
2. Meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha dalam negeri dalam proses pengadaan;
3. Meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha dalam negeri dalam proses pengadaan;
4. Mendorong Sistem Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih Baik;

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibuat Log Frame sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

#### **e. Pengendalian Inflasi**

RB Tematik pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif upaya yang ditujukan untuk Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan di daerahnya dari aspek tata kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, SDM, IT, Inovasi dan Pengawasan terhadap implementasi strategi 4K Pengendalian Inflasi di daerah.

Berdasarkan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 bahwa arah kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan di pemerintah daerah adalah dengan pendekatan 4K yaitu :

1. Strategi Keterjangkauan Harga ditujukan untuk menjaga koefisien variasi harga komoditas hasil pertanian dan tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah

2. Strategi Ketersediaan Pasokan berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional.
3. Strategi Kelancaran Distribusi bertujuan untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dan antarwaktu.
4. Strategi Komunikasi Efektif berupaya untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat pada sasaranannya, meningkatkan kualitas data dan sistem informasi untuk mendukung monitoring harga dan pasokan pangan nasional, serta meningkatkan kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi, maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan reformasi birokrasi tematik pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi kebijakan 4K pengendalian inflasi, adapun log frame Pengendalian Inflasi dapat dilihat pada lampiran IV.

## **BAB IV**

### **MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **1.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas memberikan arahan kepada tim pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi memiliki tugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar, beranggotakan:

1. Ketua : Bupati Takalar
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Takalar
3. Sekretaris : Sekretaris Daerah
4. Anggota : Asisten Daerah dan Staf Ahli Bupati

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Takalar, beranggotakan:

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3. Bidang-Bidang :
  - a. Bidang General
  - b. Bidang Tematik Pengentasan Kemiskinan

- c. Bidang Peningkatan Investasi
- d. Bidang Digitalisasi Pemerintahan (Fokus Stunting)
- e. Bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- f. Bidang Pengendalian Inflasi

## **1.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk segera mungkin ditindaklanjuti. Pemantauan reformasi birokrasi dilakukan terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan, baik pada tingkat Perangkat Daerah maupun tingkat Pemerintah Daerah. Pemantauan dilaksanakan antara lain dengan:

1. Tingkat Perangkat Daerah
  - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
  - b. Survei terhadap kepuasan masyarakat;
  - c. Pengelolaan pengaduan;
  - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
  - e. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tingkat Pemerintah Daerah
  - a. Pertemuan rutin mulai dari tingkat Tim Pengarah, Tim Pelaksana maupun kelompok kerja;
  - b. Survei rutin terhadap kepuasan masyarakat;
  - c. Pengelolaan pengaduan;
  - d. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
  - e. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja;
  - f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil pemantauan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui:

1. Evaluasi dilakukan pada tingkat perangkat daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
2. Evaluasi dilakukan pada tingkat Kelompok Kerja, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
3. Evaluasi dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
4. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang telah disusun;
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Evaluasi terhadap capaian atau kinerja terhadap target-target reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
7. Tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Takalar dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. *Lunch Meeting*, pemantauan ini dilakukan setiap bulan dengan membahas tentang capaian penyerapan anggaran, capaian target kinerja Perangkat Daerah, dan menguraikan strategi pemecahan masalah.
2. Metode SPIP, metode ini digunakan untuk memperhitungkan faktor resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah. Hasil dari metode SPIP ini diukur dari capaian matoritasnya.
3. Menggunakan metode e-monev, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian organisasi dalam mencapai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah melalui Aplikasi.

## **BAB V PENUTUP**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kabupaten Takalar periode Tahun 2023-2026.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kesuksesan Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh jajaran dan *stakeholders* Pemerintah Kabupaten Takalar tanpa terkecuali.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, maka perlu membangun kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan.

